

**REHABILITASI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA OLEH YAYASAN  
SEURAMO MULYA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**MAYSURA**

**NIM. 190104043**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2024 M / 1445 H**

**REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA OLEH YAYASAN  
SEURAMO MULYA ACEH  
(Studi Kasus Di Yayasan Seuramo Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :


**NIM. 190104043**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dedy Sumardi, M.Ag**  
NIP : 198007012009011010

  
**Shabarullah, S.Sy., M.H.**  
NIP: 199312220220121011

**REHABILITASI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA OLEH YAYASAN  
SEURAMO MULYA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 07 Maret 2024M  
1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Dedy Sumardi, M.Ag**

NIP: 198007012009011010

Sekretaris,

**Shabarullah, S.Sy., M.H.**

NIP: 199312220220121011

Penguji I,

**Yuhasnibar, M.Ag**

NIP: 197908052010032002

Penguji II,

**Azmi Umur, M.A.**

NIP: 20168160319791004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**

NIP: 197809172009121006

## ABSTRAK

Nama : Maysura  
NIM : 190104043  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Seramo MulyaAceh.  
Tanggal Munaqasyah : 7 Maret 2024  
Tebal Skripsi : 87 Halaman  
Pembimbing I : Dedy Sumardi, M.Ag  
Pembimbing II : Shabarullah, S.Sy, M.H  
Kata kunci : *Rehabilitasi, UU Narkotika, dan Yayasan Surya.*

Penyalahgunaan narkotika sebagian besar diawali dengan upaya coba mencoba. Semakin sering mencoba, maka resiko ketagihan memakai narkotika akan menjadi-jadi dan sulit untuk menyembuhkannya. Bagi korban pengguna, pemerintah berupaya untuk mengurangi dampak buruk dengan cara memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dilakukan untuk menyembuhkan pengguna agar terlepas dari pemakai narkotika. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni terdapat dua rumusan masalah, rumusan masalah pertama membahas tentang peran dan hambatan Yayasan Seramo Mulya Aceh dalam proses rehabilitasi pemulihan pecandu narkotika? Serta yang kedua terkait bagaimana penerapan rehabilitasi menurut hukum pidana dan hukum islam? Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, melakukan perdampingan dari awal masuk sampai mereka selesai dari program rehab (dinyatakan pulih), serta kurangnya support keluarga klien terkait pola asuh, serta kurangnya pemahaman keluarga dan pecandu terhadap program rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kedua, dalam hukum pidana dan hukum islam tidak membedakan antara pecandu, penyalahgunaan, ataupun korban dari penyalahgunaan narkotika.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sehingga manusia dapat hidup dengan cahaya ilmu pengetahuan yang luar biasanya. Dan tidak lupa shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang berkat sang Rasulullah SAW kita dapat mengenal agama yang di ridhoi Allah SWT ini, dari dulunya jahiliah menjadi islamiah, dan juga berkat kerja keras beliau umat manusia juga mengalami perkembangan yang luar biasanya seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akademisi dan syarat kelulusan studi pada program sarjana (SI) Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul "**Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Yayasan Seuramo Mulya Aceh**", Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai banyak pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan moril maupun materil kepada penulis, diantaranya:

1. Kepada Yang terhormat bapak Faisal selaku PA saya selama masa perkuliahan saya.
2. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Shabarullah, S.Sy, M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag. dan bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris pada Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof.Dr.Mujiburrahman,M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Terimakasih kepada pihak manager dan staf dari lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di seramo mulya Aceh.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Amirullah dan Ibu Marlina saya ucapkan terimakasih yang tak henti-hentinya atas dukungan dan doa serta motivasi kepada penulis hingga selesait skripsi ini.
8. Kepada kawan – kawan seperjuangan saya yang menemani saya kurang lebih hampir 5 tahun perkuliahan dijalani yaitu Nurmaryithah, dinda wafiqah, santriana, novi yanti. Dan seluruh angkatan HPI 19 yang tidak mungkin saya sebutkan semua.
9. Terimakasih bestie, Kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang, bangkit, dan bertahan sampai skripsi ini selesai. walau sambil ya allah ya allah, Alhamdulillah akhirnya kita sampai dititik puncak ini, Qadharullah .

Tak lupa dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada penulisan yang salah dan kurang berkenan bagi pembaca, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan luas terutama dalam penulisan karya ilmiah lainnya, khususnya bagi penulis dan pembaca sekalian.

Banda Aceh, 26 Desember 2023  
Penulis,

Maysura

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini akan dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulisdengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata bahasa Arab yaitu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987, dan Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun pedoman yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab yaitu sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambang Kan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik diatasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف *kaifa*, هول *hoola*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat danHuruf	Nama	Huruf dan tanda
آيَ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati/mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*  
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup .....	71
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	72
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian.....	73
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian.....	74
Lampiran 5 Daftar Informan.....	75
Lampiran 6 Pertanyaan Wawancara.....	76
Lampiran 7 Dokumentasi.....	77



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah korban penyalahgunaan narkoba di yayasan Seramo mulya aceh.....	7
---	---




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi yayasan seramo mulya Aceh..... 45





<b>BAB TIGA REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI LEMBAGA REHABILITASI YAYASAN SEURAMO MULYA ACEH .....</b>	<b>44</b>
A. Profil Yayasan Seuramo Mulya Aceh.....	44
B. Peran Yayasan Seuramo Mulya Aceh dalam proses pemulihan pecandu narotika . .....	49
C. Penerapan rehabilitasi menurut hukum pidana dan hukum islam .....	54
D. Kendala Yayasan Seuramo Mulya Aceh dalam melakukan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika ....	64
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rehabilitasi Pecandu Narkotika merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi diperkirakan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan bentuk perlindungan sosial yang mana tindakan tersebut tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam meningkatnya kasus narkotika yang terjadi di Aceh, banyak mengundang perhatian diberbagai kalangan untuk mengkaji masalah narkotika, salah satunya aspek regulasi, efektifitas, perlindungan hukum bagi pelaku termasuk berkaitan dengan organisasi yang berperan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan narkotika. Berdasarkan pasal dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat 2 jenis rehabilitasi, yaitu Medis dan Sosial. Dasar hukum untuk menindak penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi : “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Dalam Pasal 1 Ayat 13 menjelaskan tentang pengertian Pecandu Narkoba, yaitu”orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Ayat 14 menjelaskan tentang ketergantungan Narkotika, yaitu, dimana kondisi ditandai dengan dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus- menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila penggunaanya dikurangi dan dihentikan secara tiba-

tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas<sup>1</sup>. Terdapat salah satu pasien Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, sebut saja namanya Adi berusia sekitar 30 an tahun, penyebab Adi mengonsumsi Narkotika dikarenakan tertekan, stress akibat meninggal kedua orang tua nya, tidak ada yang mengurusnya dan memperdulikannya, akibatnya Adi mengonsumsi Narkoba tersebut untuk menenangkan dirinya. Akibat perbuatannya, sekarang kondisi Adi sangat memprihatinkan. Kalau dilihat dalam keseharian ia seperti orang tidak waras, meracau yang tidak jelas, dan jugaa tidak bekerja. Keluarga Adi pun seakan tidak peduli dengannya, padahal di kampung sendiri ada pusat Rehabilitasi untuk Penyalahgunaan Narkoba. Jika diliat dari pendapat masyarakat Gampong Ceurih, salah satu tetangga Adi, beliau mengatakan jika Adi mengonsumsi narkoba bukan hanya karena keinginan sendiri, tetapi juga ada orang lain yang mendorongnya untuk menyalahgunakan zat adiktif jenis narkotika tersebut. Peran Rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, mengingat semakin bertambahnya pecandu narkotika dikalangan dewasa maupun remaja.

Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika perlu dilakukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna terlepas dari ketergantungan Narkotika secara individu. Pengguna atau pecandu Narkotika merupakan pelaku tindak pidana, namun jika dilihat dari sisi lain merupakan korban. Seiring zaman semakin maju, kejahatan yang melibatkan jaringan internasional melalui penyeludupan lewat jalur udara, air, dan darat dengan berbagai cara dilakukan untuk mengelabui petugas bahkan tidak sedikit pula penyeludupan Narkotika yang masuk ke Indonesia, salah satu nya di Aceh

---

<sup>1</sup>Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

oleh pelaku tersebut<sup>2</sup> Saat ini, Indonesia dihadapkan pada kondisi belum dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan Narkotika secara signifikan. Kondisi ini menuntut penanganan yang serius dari semua pihak serta partisipasi dari masyarakat secara bersama. Tidak dapat dipungkiri seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih banyak cara yang bisa dilakukan dengan mudah untuk menyebar luaskan Narkotika dari berbagai macam media<sup>3</sup> Sejalan semakin meningkatkan Penyalahgunaan Narkotika, pemerintah telah mengupayakan menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan Narkotika dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis ataupun sosial. Bertujuan agar korban pengguna Narkotika dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat. Pengguna Narkotika dapat dibedakan sebagai Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika. Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan Narkotika Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pengobatan ataupun perawatan bagi Penyalahgunaan Narkotika.

---

<sup>2</sup>Nurdin Bakri, Barmawi, *Efektifitas rehabilitasi pecandu narkotika melalui terapi islami di Badan Narkotika Banda Aceh (BNN)*. Jurnal psikoislamedia Volume 2, Nomor 1, April 2017

<sup>3</sup>*Pendamping Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, e jurnal*, hlm 51-52.

Penyalahgunaan Narkoba sebagian besar diawali dengan upaya coba mencoba dalam lingkungan pergaulan. Semakin lama pemakaian, maka resiko ketagihan akan Narkoba tersebut semakin menjadi-jadi dan semakin tinggi. Dan susah untuk menyembuhkannya. Jika terus menerus di teruskan, maka dosis dari pemakaian Narkoba akan semakin besar untuk mencapai kondisi dimana si pemakaian mengalami (teler atau high), hingga menyebabkan ia di titik tak mampu melewati hari /bergantung pada Narkotika tersebut tanpa merasakan gejala putus obat atau lebih dikenal dengan sebutan (sakau). Program Rehabilitasi Narkotika merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri dari upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik maupun mental, sosial dan ekonomi. Adapun tempat-tempat rehabilitasi yang ada di aceh, salah satunya terdapat di Kecamatan Ulee Kareng yaitu lembaga/Yayasan Seramo Mulya Aceh, dimana lembaga tersebut menerapkan sistem rehabilitasi sosial<sup>4</sup>.

Dalam pengobatan yang telah diatur dalam Pasal 53 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menjelaskan bahwa untuk pengobatan dokter dapat memberikan Narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sedian tertentu kepada pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. bisa dikatakan, dokter disini adalah pihak yang berwenang dalam penggunaan zat narkotika tersebut, karena untuk alasan medis. Dengan takaran yang terbatas dan legal, yang mana jika digunakan untuk kepentingan medis dengan adanya izin tertulis dari pihak yang berwenang. Terkait dengan Rehabilitasi Sosial, Penyalahgunaan Narkotika disini mengikuti proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental

---

<sup>4</sup>Jurnal Ilmiah , *Program Rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Vol.16 No.3 Tahun 2016

maupun sosial<sup>5</sup> Proses ini merupakan suatu proses untuk mengembalikan Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika kepada kehidupannya seperti dahulu kala.

Selain memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada korban Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi disini juga bisa dijadikan suatu efek jera bagi pecandu seperti halnya pidana penjara, yang mana dalam proses Rehabilitasi dilakukan suatu perlakuan yang keras terhadap penyalahgunaan narkotika agar mengerti akan bahaya narkotika. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengguna atau Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Ketergantungan narkotika merupakan kondisi yang ditandai dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba – tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Dalam pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani<sup>6</sup> Rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyalahgunaan narkotika Rehabilitasi Sosial

---

<sup>5</sup> Abd. Aziz Hasibuan, *Narkotika dan Penanggulangannya*. Jurnal ilmiah bidang pendidikan . Vol.11, No 1, 2017

<sup>6</sup>A. Winanti, *Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum, 2019

adalah proses pemulihan kebiasaan pecandu narkoba ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang Narkoba menyadari perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak kehidupannya. Proses Rehabilitasi Sosial bertujuan mengintegrasikan kembali Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba kedalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingkah laku, dan berperilaku sebagai indikator dengan tujuan memenuhi komponen berkepribadian normal, berpikir jernih, dan agar mampu berinteraksi dilingkungan keluarga, sosialnya, atau masyarakatnya.

Rehabilitasi secara medis harus diperhatikan secara ketat jangan sampai ada orang – orang yang tidak bertanggungjawab merehabilitasi tanpa ada persetujuan dari kementerian kesehatan karna dapat menyebabkan penyakit baru ketika melakukan sebuah rehabilitasi tanpa mengikuti aturan yang ada dalam sebuah rehabilitasi sosial harus lembaga yang ditunjuk langsung oleh menteri sosial. Disisi lain dapat kita katakan bahwa menurut undang – undang narkoba, pecandu dan penyalahgunaan narkoba merupakan korban dan kita bisa lihat dari adanya aturan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Penanganan narkoba dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sering disingkat P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkoba Nasional. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan, baik penyalahgunaan narkoba tersebut terbukti salah atau tidak terbukti melalui rehabilitasi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hafied Ali Gani, *“Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba”*, Skripsi, Malang, 2015, hlm.4.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103 Menyebutkan:<sup>8</sup>

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan rehabilitasi jika pecandu narkotika atau,
  - b. Menetapkan untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa hukuman.

Berikut data awal dari Yayasan Seuramo Mulya Aceh, terkait rehabilitasi para korban narkoba.

Tahun	Jumlah masuk	Jumlah keluar / sembuh	Sisa
2019	18 orang	16 orang	2 orang
2020	22 orang	18 orang	2 orang
2021	25 orang	21 orang	2 orang
2022	30 orang	27 orang	3 orang
2023	33 orang	25 orang	8 orang

\*sumber dari: pihak yayasan seramo mulya aceh

Peraturan Badan Narkotika No. 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lembaga Rehabilitasi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sangat penting sebagai pedoman bagi

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 5

lembaga rehabilitasi non-institusi yang diselenggarakan masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi pecandu narkoba. Peraturan ini mengatur persyaratan, tata cara, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi non-institusi. Dengan adanya peraturan ini diharapkan rehabilitasi pecandu narkoba di lembaga non-institusi dapat berjalan efektif dan terstandarisasi.

Lembaga rehabilitasi non-institusi oleh masyarakat sangat diperlukan mengingat kapasitas lembaga rehabilitasi pemerintah yang terbatas sedangkan kebutuhan rehabilitasi pecandu narkoba terus meningkat. Selain itu, dukungan sosial dari lingkungan dan keluarga juga penting bagi pecandu narkoba selama masa rehabilitasinya. Oleh karena itu keberadaan lembaga rehabilitasi non-institusi yang dekat dengan lingkungan pecandu narkoba sangat membantu proses rehabilitasinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran serta hambatan yayasan seuramo mulya aceh dalam proses rehabilitasi pemulihan pecandu narkotika?
2. Bagaimana penerapan rehabilitasi menurut hukum pidana dan hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran yayasan seuramo mulya aceh dalam proses rehabilitasi pemulihan pecandu narkotika
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan rehabilitasi menurut hukum pidana dan hukum islam
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yayasan seuramo mulya aceh dalam melakukan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba

## **D. Penjelasan Istilah**

### **1. Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya – upaya medis, bimbingan mental, keagamaan, psikososial dan pendidikan guna meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, dan menolong diri sendiri dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental dan ekonomi.

### **2. Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan adalah dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan

### **3. Narkoba**

Narkoba singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Bahan berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/minuman, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Dan juga merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

### **4. Peran**

Peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang dengan kedudukannya. Adapun sinonim peran adalah tugas, dharma, kewajiban, beban, pekerjaan, dan intruksi.

## E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penelitian belum ada yang membahas secara detail tentang” *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di yayasan seuramo mulya aceh* “. Namun terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini, diantara sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul ” *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Hijrah (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Syerli Hastuti Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang proses rehabilitasi pecandu narkotika di yayasan pintu hijrah dan pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba di yayasan pintu hijrah sudah efektif. Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu tentang peran yayasan seuramo mulya aceh dalam proses pemulihan pecandu narkotika, penerapan rehabilitasi menurut hukum pidana dan hukum islam dan kendala yayasan seuramo mulya dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkotika<sup>9</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ranu Mahesti, “*Pendamping rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.*” Jurnal ini membahas peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika dikalangan anak-anak hingga remaja bahkan dewasa. Untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan

---

<sup>9</sup> Sherli Hsstuti , skripsi *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Hijrah (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)*”.

narkotika secara individu. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban<sup>10</sup>

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh M. Badri “ *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif undang – undang no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika* “.Jurnal ini membahas tentang Dalam pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah proses pemulihan kebiasaan pecandu narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang Narkotika menyadari perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak kehidupannya. Proses Rehabilitasi Sosial bertujuan mengintegrasikan kembali Pecandu/Penyalahgunaan Narkotika kedalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingkah laku, dan berperilaku sebagai indikator dengan tujuan memenuhi komponen berkepribadian normal, berpikir jernih, dan agar dapat berinteraksi di lingkungan, sosial dan masyarakat<sup>11</sup>

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Jurnal yang ditulis oleh Abd. Aziz Hasibuan. “*Narkoba Dan Penanggulangannya*”. Membahas tentang permasalahan dan peredaran narkoba di indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Karena pecandu narkoba telah merambah luas baik di lingkungan kerja, pelajar, mahasiswa, para remaja, dan lingkungan pemukiman di pedesaan maupun diperkotaan. Sebagaimana bahwa pecandu

---

<sup>10</sup> Ranu Mahesti, *Pendamping Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*

<sup>11</sup> M. Badri, *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan arti lain, pecandu bukan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan<sup>12</sup>

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh A. Winanti – ADIL. “*Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum*” membahas Tentang Pecandu Narkotika “self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### a. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten<sup>14</sup>. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang akan dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara ilmiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Abd. Aziz Hasibuan. “*Narkoba Dan Penanggulangannya*”

<sup>13</sup> A. Winanti – ADIL. “*Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum*”.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.13.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.1.

## 1) Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, penggunaan metode di dasari pada tujuan awal penulis dalam menyusun penelitian, yaitu untuk mengetahui Peran Yayasan Seuramo Mulya Aceh dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika. Kemudian didukung dengan referensi sekunder yang terkait dengan permasalahan diatas sebagai pendukung analisa yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dapat dikatakan penelitian sosiologi yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cermat dan langsung terjun kelapangan, untuk memperoleh sejumlah sumber data

## 2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk memperoleh data yang penulis inginkan. Dalam penelitian ini, lokasi utama penelitian adalah di Kota Banda Aceh.

Dalam penelitian kualitatif ialah kata - kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, orang-orang yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif disebut informan. Sumber data yang digunaikain dalam penelitiaian adalah wawancara

### 3) Informan Penelitian

Informan adalah narasumber yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data dalam penelitian, narasumber yang terlibat adalah Manager Yayasan YSM dan pegawai YSM.

### 4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan Informasi dan data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik atau cara dalam mengumpulkan data, yaitu :

#### i. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Untuk mendapatkan data informasi mengenai upaya Seuramo Mulya Aceh dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba penulisan mewawancarai orang pegawai yayasan seuramo mulya aceh.

#### ii. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki segala objek penelitian yang sudah ada ataupun hasil dari wawancara dengan narasumber, yang berupa buku - buku, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan penelitian. Data dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap untuk membantu menjawab permasalahan penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah proses dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan membuat kerangka yang sistematika untuk membentuk pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab-bab yang terdiri dari:

**Bab Satu** Berisi Tentang Pendahuluan, Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, review Kajian terdahulu , Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

**Bab Kedua** Berisi Tentang Pembahasan, Pengertian Peran Rehabilitasi Pecandu Narkotika, Dasar Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika, Macam-Macam Rehabilitasi, Pengertian Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Islam

**Bab Tiga** Berisi Tentang Gambaran Umum Yayasan Seuramo Mulya Aceh, Peran Yayasan Seuramo Mulya Aceh dalam proses pemulihan pecandu narkotikadan Penerapan rehabilitasi menurut hukum pidana dan hukum islam

**Bab Empat** merupakan Bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan penulisan.



## **BAB DUA**

### **REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Rehabilitasi Penyalahgunaan Pecandu Narkotika**

Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika adalah kondisi dimana dapat dikatakan sebagai suatu gangguan kejiwaan, sehingga pengguna/penderita tidak mampu menyesuaikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku seperti kecemasan/ketakutan secara berlebihan. Kondisi seperti ini sangat memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang mulai kanak-kanak hingga dewasa. Agar nilai moral etika kehidupan terhadap apa yang layak atau yang tidak wajar tetap terjaga. Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi/dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu perilaku yang menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, seperti mengonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim) Kejahatan ini tidak ada sasaran korban sebab semua

pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut<sup>16</sup>. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang<sup>17</sup>. Berikut akibat dari penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Bagi diri sendiri/ yang bersifat pribadi

Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal seperti, (mudah lupa, sulit konsentrasi, dan lain-lainnya, keracunan, overdosis, gangguan mental, sosial dan kejiwaan, gangguan kesehatan, masalah keuangan dan berhadapan dengan hukum, kurangnya nilai-nilai agama sosial dan budaya (seperti melakukan seks bebas). Pengguna ini cenderung menjadi pemaarah mudah emosi, dan juga malas.

2. Bagi keluarga

Orang tua dan istri merasa malu, sedih, marah dan juga merasa bersalah, bahkan pengguna narkotika ini sulit menjaga sopan santun di rumah bahkan dilingkungannya. belum lagi jika ekonomi keluarga sedang menurun, keluarga harus menanggung beban sosial ekonomi.

3. Bagi pekerjaan

Akibat menyalahgunakan narkotika ini menyebabkan ia sulit mendapat pekerjaan, yang dari awalnya ada kerja, menjadi hilang pekerjaan karna atasan malu dan tidak ingin memperkerjakan karyawan yang mengonsumsi narkoba, takut menimbulkan bahaya untuk kedepannya.

---

<sup>16</sup>Skripsi satriyo bagus A. *Kewenangan BNN dalam memberikan rehabilitasi pada pecandu narkotika*, hal 3-5.

<sup>17</sup>Skripsi Dina Novitasar, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, 2017

Banyak asumsi yang beredar dimasyarakat bahwa kita dapat mengetahui seseorang dikatakan sebagai pecandu narkotika bisa dilihat dari raut wajah dan postur tubuh seseorang. Terdapat cara mudah untuk mengetahui seseorang telah kecanduan narkotika. Berikut ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkotika yaitu:

a. Pecandu daun ganja

Pecandu ini memiliki ciri-ciri seperti cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan perut terasa lapar terus dan suka tertawa sendiri.

b. Pecandu sabu-sabu

Memiliki ciri-ciri gampah gelisah dan serba salah melakukan kegiatan, jarang menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi dengan orang baru, badan berkeringat meski berada diruang ber-AC, suka marah dan sensitif.

c. Pecandu Putauw

Pecandu Putaw memiliki ciri- cirri sebagai berikut: sering menyendiri di tempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.

d. Pecandu inex atau ekstasi

Pecandu inex atau ekstasi memiliki ciri- cirri sebagai berikut: suka keluar rumah, selalu riang jika mendengarmusik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah- pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inex hilang.

Selanjutnya, untuk mengetahui tanda awal atau gejala dari seseorang menjadi korban penyalahgunaan narkotika adalah :

a. Tanda-tanda fisik

Kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan linglung, nada bicara cadel, acuh tak acuh, mengantuk, agresif, sesak nafas, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, nafas lambat, mata dan hidung berair, menguap terus-menerus, penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan kropos, bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain, seperti jarum dan suntik.

b. Tanda-tanda ketika dirumah

Malas mengurus diri, sering tidur dan mudah marah, sering menghindar dari pertemuan dengan anggota keluarga karna takut ketahuan sebagai pecandu, bersikap kasar, pola tidur berubah, sering pergi ke disco atau menyewa wanita malam.

c. Tanda – tanda ketika di tempat kerja

Perubahan tingkat energi kerja yang tadinya batas normal tiga atau 4 jam, bisa menjadi 2x lipat dikarenakan tidak merasa kelelahan, dan mampu bekerja extra lebih dari jam yang sudah dibatasi. Serta mudah naik tensi dengan sesama pekerja karna hal sepele, tidak suka di nasehati dan ditegur serta sulit berbaur dengan rekan kerja yang lainnya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai menjalani hukuman. Dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, terdapat penegasan pecandu Narkoba selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12-18 tahun.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pecandu narkoba anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkoba sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. Sehingga harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Rehabilitasi pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial pecandu narkoba kedalam tata tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba<sup>18</sup>

## **B. Dasar Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika**

Dasar hukum rehabilitasi adalah undang-undang nomor 22 tahun 1997 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Permasalahan narkotika yang selalu berkembang untuk menangani proses rehabilitasi sesuai undang-undang yang berlaku. Undang-undang narkotika bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika. Selain itu, diperlukan satu lembaga yang mampu membantu undang-undang narkotika untuk menjalankan tujuannya. Lembaga yang memiliki fokus terkait perkara narkotika dalam menjalankan tugas supaya dapat membantu meringankan beban kepolisian, yaitu lembaga BNN. BNN merupakan suatu lembaga yang lahir dari undang-undang narkotika yang bertugas untuk memberantas peredaran narkotika dan memiliki tanggung jawab kepada presiden dari tugasnya. Sebelumnya, BNN

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 6-9

terbentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 17 tahun 2002, kemudian diganti dengan peraturan presiden nomor 83 tahun 2007.<sup>19</sup> Akan tetapi, dengan berlakunya undang-undang narkotika, peraturan presiden tidak berlaku lagi. Tugas, kewenangan dan lain-lain mengikuti peraturan presiden nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional. Rehabilitasi sifatnya wajib dijalankan bagi pecandu narkotika. Rehabilitasi undang – undang narkotika diberikan setelah adanya putusan atau penetapan oleh hakim di pengadilan untuk wajib dilakukan. Akan tetapi, ada rehabilitasi tanpa proses pengadilan, yaitu memberikan wewenang untuk bnn karena rehabilitasi merupakan lingkup bnn dengan merujuk pasal 55 ayat 3 UU narkotika setiap penyalahgunaan narkotika wajib melaporkan diri kepada lembaga rehabilitasi<sup>20</sup>

UU narkotika menambahkan dan memperluas definisi subjek korban yang memakai atau ketergantungan narkotika, antara lain :

1. Pecandu narkotika adalah “seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis<sup>21</sup>
2. Penyalahgunaan narkotika adalah “seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum<sup>22</sup>
3. Korban penyalahgunaan narkotika adalah “seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, dipaksa, diperdaya, ditipu, atau bahkan diancam untuk mau mengonsumsi Narkotika<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Akbar Samsuddin Radjab, *Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, hal 471.

<sup>20</sup>*Ibid* hlm 471.

<sup>21</sup>*Pasal 1 angka 13 UU Narkotika. Pasal 1 angka 14 UU Narkotika.*

<sup>22</sup>*Pasal 1 angka 15 UU Narkotika.*

<sup>23</sup>*Penjelasan pasal 54 UU Narkotika.*

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan bentuk jawaban Hukum terhadap Hak-Hak Korban Penyalahgunaan Narkotika. Aturan yang sudah ada dalam setiap pasal itu lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dalam melindungi hak yang mengalami Penyalahgunaan Narkotika. Dengan adanya Rehabilitasi ini memberikan kesempatan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk bisa mendapat kesembuhan.

Dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, berisi penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Pengakan Hukum Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika penting ada sebuah penegakan hukum tanpa menahan dan memberikan hukuman penjara dengan cara lain yaitu menempatkan ke tempat Rehabilitasi. Tujuan nya untuk memberantas dan diselamatkan untuk dilindungi serta diberi jaminan mendapat tempat Rehabilitasi sebagai pengganti penjara dan sembuh dari ketergantungan Narkotika pada dirinya. Bahaya dampak yang ditimbulkan Penyalahgunaan Narkotika bukan hanya bagi diri sendiri, akan tetapi bagi masyarakat juga terkena dampak bahaya nya. Penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang serius dan mesti di selesaikan baik masyarakat maupun pihak yang berwenang. Sering sekali kita jumpai banyak yang mnyalahgunakan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, tetapi untuk kepuasan diri sendiri yang mana dapat menghilangkan kesadaran dan membuat ketagihan. Oleh sebab itu, cukup banyak orang yabng menjadikan narkotika tempat pemasaran

bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang menggiurkan, yang mana berefek pada perubahan fisik mental dan psikis bagi penyalahgunaan dalam dosis tinggi. Baik dari pejabat hukum, politik, swasta, mahasiswa bahkan anak dibawah umur<sup>24</sup>

Penyalahgunaan Narkotika adalah bentuk dari sebuah kejahatan. Akan tetapi, kejahatan yang dimaksud disini yaitu kejahatan yang diperbuat seseorang yang mana ia dikatakan Pecandu dalam hal tidak legal dalam mengonsumsi Narkotika, juga melawan hukum dan Undang-Undang, karena sudah diatur dalam Undang-Undang tidak boleh mengonsumsi Narkotika secara ilegal. Disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam hal Penyalahgunaan dijerat Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, wajib seseorang itu menjalani Rehabilitasi. Artinya adalah, Rehabilitasi harus dijatuhkan kepada Penyalahgunaan Narkotika yang tertangkap tangan dan jerat Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Putusan yang dijatuhkan kepada Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi medis maupun direhabilitasi sosial. Menurut peraturan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

---

<sup>24</sup> Akbar, Syamsuddin Radjab, *Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, Vol 4 Nomor 2 Agustus 2022 Hal 475-479.

Penegakan Hukum terhadap pengguna Narkotika tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada pengguna saja, akan tetapi pengguna dan pecandu ditempatkan sebagai pasien atau klien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target tugas kepolisian adalah para pengedar/bandar. Terdapat empat jenis pidana dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu Pidana Mati, Pidana Penjara, Denda serta Kurungan<sup>25</sup>

### C. Macam Macam Rehabilitasi

Menurut Dadang Hawari dalam buku berjudul "Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif" (2009), rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi mantan penyalahguna/pecandu Narkotika, alkohol dan zat adiktif (NAZA) agar kembali sehat secara fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Rehabilitasi atau pemulihan dilakukan setelah seorang pecandu Narkoba menjalani proses terapi.

Pecandu Narkoba adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan zat-zat adiktif berupa Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (Narkoba), baik secara fisik maupun psikis sehingga menjadi ketergantungan. Maka dari itu, Rehabilitasi Pecandu Narkoba merupakan suatu proses dalam upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi individu yang menggunakan Narkoba yang telah mengalami adiksi atau ketergantungan terhadap Narkoba tersebut, baik secara fisik, psikis, maupun perilaku. Rehabilitasi ini diberikan kepada para Pecandu Narkoba yang tengah menjalani perawatan oleh tenaga medis<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> A. gamal al rasyid, *kebijakan hukum rehabilitasi pengguna narkoba*, vol 26 2022

<sup>26</sup> Skripsi Amar Ma'ruf, *Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba*, 2018

Adapun jenis-jenis rehabilitasi dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ada dua :

1. Rehab Medis

Merupakan proses pengobatan terpadu untuk membantu pecandu dari Ketergantungan Narkoba, seperti yang tertera dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkoba. Rehabilitasi Medis dapat dilakukan di Rumah Sakit dan balai Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasimedis, proses penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Selain itu lembaga Rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkoba dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap Penyalahguna Narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Medis dapat dilakukan di Rumah Sakit dan balai Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Selain itu lembaga Rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkoba dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahguna Narkoba setelah mendapat persetujuan

Menteri. sesuai Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Rehabilitasi terdapat tahapan yang harus dilakukan, berikut tahapan-tahapan Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkotika:

1. Tahap Rehabilitasi Medis, pada Tahap Rehabilitasi Medis yang dikenal sebagai detoksifikasi, individu yang terjerat dalam Penyalahgunaan Narkotika mengalami proses penghentian konsumsi zat di bawah pengawasan medis guna mengurangi serta mengelola gejala putus zat yang biasa disebut sebagai "Sakau". Tahap ini dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan kesehatan dan keamanan, di mana Pecandu Narkotika membutuhkan pemantauan yang cermat dan penanganan yang terkontrol di lingkungan rumah sakit oleh tim medis yang terlatih dan berkualifikasi, termasuk pengawasan oleh dokter. Tujuannya bukan hanya untuk mengurangi dampak fisik yang terkait dengan penarikan zat, tetapi juga untuk memastikan keselamatan individu yang menjalani proses ini, serta meminimalkan risiko komplikasi medis yang mungkin terjadi selama fase detoksifikasi ini berlangsung.
2. Tahap Rehabilitasi Non Medis, Dalam Ranah Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika, pendekatan Non Medis telah menjadi sorotan yang signifikan. Berbagai pusat Rehabilitasi mengimplementasikan program-program inovatif yang tidak bersifat medis, seperti Komunitas Terapeutik (TC), pendekatan keagamaan, dan pemberian dukungan moral dan sosial sebagai strategi untuk membantu individu dalam

pemulihan mereka dari kecanduan Narkoba. Komunitas Terapeutik (TC) adalah salah satu pendekatan yang berfokus pada proses interaksi sosial antara individu yang sedang dalam proses rehabilitasi. Melalui interaksi dalam lingkungan yang terstruktur, mereka mendorong perubahan perilaku, pembelajaran, dan dukungan antar peserta rehabilitasi. TC menekankan tanggung jawab pribadi, partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, serta pembentukan hubungan yang positif dan mendukung di dalam komunitas tersebut. Selain itu, pendekatan keagamaan juga sering diintegrasikan dalam program Rehabilitasi Narkotika. Pusat-Pusat Rehabilitasi sering kali menawarkan program yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, seperti terapi rohani, ritual keagamaan, dan pengajaran moral. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman spiritual, dukungan moral, dan kekuatan dalam hal nilai-nilai agama untuk membantu individu dalam proses pemulihan mereka. Dukungan moral dan sosial juga menjadi bagian integral dalam Rehabilitasi Non Medis. Ini melibatkan pembentukan jaringan sosial yang positif, dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas, serta peningkatan hubungan interpersonal yang sehat. Dukungan ini dapat memberikan rasa kepercayaan diri, motivasi, dan lingkungan yang aman bagi individu yang sedang dalam proses pemulihan. Pentingnya program-program non medis dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pendekatan holistik yang mampu mengakomodasi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual individu yang terkena dampak kecanduan

narkotika. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan pembentukan kembali individu ke dalam masyarakat dengan dukungan yang memadai.

3. Tahap Bina Lanjut, Pada tahap lanjutan Rehabilitasi, fokus diberikan pada reintegrasi individu yang telah melewati tahap awal pemulihan. Tahap ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pecandu yang telah berhasil melalui tahap-tahap sebelumnya untuk terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Melalui pendekatan yang holistik, program di tahap ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang tepat bagi mereka untuk memulai kembali kehidupan yang produktif dan bermakna di masyarakat. Hal ini dapat mencakup peluang pendidikan lanjutan, pelatihan keterampilan, atau reintegrasi ke dalam dunia kerja. Program-program ini disesuaikan dengan kebutuhan individu dan masyarakat serta didesain untuk membantu mereka membangun kembali kemandirian, kembali ke lingkungan sosial yang sehat, serta memperkuat kapasitas mereka untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Fokus utama dari tahap ini adalah memberikan dukungan yang berkelanjutan dan pembimbingan yang memadai untuk memastikan bahwa individu yang telah pulih dapat memanfaatkan potensi mereka secara optimal. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang lebih produktif, entah itu melanjutkan pendidikan formal, mengikuti program pelatihan keterampilan, atau kembali ke dunia kerja dengan lebih percaya diri dan kesiapan yang lebih baik. Dengan adanya

dukungan yang berkelanjutan, individu yang telah melewati tahap ini diharapkan mampu mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat dengan berbagai cara yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar<sup>27</sup>

Pelaksanaan terapi bagi para Pecandu Narkotika disesuaikan dengan permasalahan dan tingkat kecanduan masing-masing kelompok. Terdapat kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi mudah terpengaruh dan Kecanduan Narkoba, Antara Lain:

a). Kelompok Primer

Kelompok yang rentan terhadap pengaruh dan Kecanduan Narkoba antara lain mereka yang mengalami gangguan kejiwaan atau mental. Penyebabnya antara lain kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima realita kehidupan yang sedang dijalani. Kondisi ini diperparah dengan kepribadian tertutup yang kerap dimiliki kelompok ini. Melalui konsumsi Narkotika atau zat adiktif lainnya yang diyakini dapat membebaskan mereka dari permasalahan meski hanya bersifat sementara. Selain itu, kelompok yang mudah terpengaruh lingkungan juga sangat rawan menjadi Pecandu Narkoba dalam jangka panjang. Hal ini karena lingkungan pergaulan mereka cenderung menganggap narkoba sebagai pelampiasan tekanan mental yang wajar.

b). Kelompok Sekunder

Kelompok lain yang berisiko tinggi menjadi Pecandu Narkoba adalah mereka yang memiliki kepribadian anti-sosial. Kepribadian ini senantiasa bertentangan dengan Norma-Norma masyarakat. Sifat egosentrisme sangat kental melekat pada pribadi mereka.

---

<sup>27</sup> Jurnal hukum khaira ummah, *rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika*, vol 14, no 4 desember 2019, hal :180-183.

Akibatnya, mereka cenderung berbuat semaunya demi memenuhi hasrat dan kepuasan diri sendiri tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Selain berperan sebagai konsumen narkoba, kelompok ini kerap kali menjadi pengedar. Hal ini mencerminkan hasrat mereka untuk mempengaruhi orang lain dan rasa iri serta tidak suka jika orang lain merasa bahagia. Mereka beranggapan bahwa jika diri sendiri tidak merasakan kebahagiaan, maka orang lain juga tidak pantas mendapatkannya.

c). Kelompok Tersier

Kelompok lain yang berisiko adalah mereka yang mengalami ketergantungan bersifat reaktif, yang biasanya dialami oleh remaja yang labil dan mudah dipengaruhi kondisi lingkungan sekitar. Selain itu juga terjadi pada mereka yang tengah bingung dalam mencari identitas diri. Ketergantungan reaktif ini bisa terjadi karena adanya ancaman dari pihak tertentu untuk turut mengonsumsi Narkoba. Remaja dengan mudah akan menerima sugesti dari lingkungan sekitar sehingga ikut mengonsumsi Narkoba meski sebenarnya enggan. Mereka terpaksa luluh oleh bujukan dan ancaman dari orang-orang di lingkungannya.

Meningkatnya jumlah korban Penyalahgunaan Narkotika menyebabkan peran Terapi dan Rehabilitasi bagi para korban menjadi penting dan strategis. Oleh karena itu, bidang terapi dan rehabilitasi dituntut untuk terus proaktif mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemasyarakatan yang berlaku selama ini sangat menekankan unsur penjeraan dan memandang narapidana semata-mata dari sisi pelanggaran hukum, yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan

Khusus Narkotika merupakan implementasi dari sistem pemasyarakatan dengan pendekatan rehabilitasi terpadu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tujuan rehabilitasi juga merupakan bagian dari tujuan pembinaan Narapidana. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika menggunakan pedoman yang sama dengan Lembaga Pemasyarakatan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan terkait lainnya. Pentingnya terapi dan rehabilitasi di Lapas dan Rutan disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
- b. Peningkatan angka kematian rata-rata yang disebabkan oleh penyakitpenyerta akibat dampak buruk penyalahgunaan narkoba, seperti Tuberkulosis (TB), Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), dan Hepatitis.
- c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi pecandu narkoba, dilakukan pembinaan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat menjerah tetapi lebih bersifat rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Strategi rehabilitasi ini bertujuan untuk mengobati para Pecandu Narkoba secara menyeluruh melalui Pengobatan Medis, Sosial, dan Spiritual<sup>28</sup>.

#### **D. Rehabilitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam**

---

<sup>28</sup>Jurnal hukum Nurfauziah Amalia Mubarak „Jenis-Jenis dan Penerapan Program Rrehabilitasi Terhadap Narapidana kasus Narkoba pada lembaga pemasyarakatan khusus Narkotika di Indonesia, 2021

a). Perspektif Hukum Pidana

Hukum pidana adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera. Pidana itu sendiri memiliki beberapa macam sanksi yang terdiri dari pidan pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan dan pidana tambahan. Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak bisa dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan merupakan penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang diatur beberapa kriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.<sup>29</sup>

Sanksi pidana dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika disebut *self victimizing victims* adalah bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada Penyalahgunaan Narkotika sebagai korban adalah bentuk perawatan / pengobatan yang diselenggarakan dalam bentuk rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan perawatan sama halnya dihitung seperti masa menjalani hukuman.<sup>30</sup> Rehabilitasi yang dimaksud adalah agar Korban Pengguna Narkotika terlepas dari ketergantungan. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran untuk memberikan petunjuk bagi para Hakim, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang

---

<sup>29</sup> *jurnal Negara Hukum, vol.2 No.2 November 2011.*

merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.<sup>31</sup>

#### b) Perspektif Hukum Islam

Dalam Tindak pidana hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah. Jarimah dibagi menjadi tiga macam, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah takzir. Menurut jumhuri ulama, jarimah hudud merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan oleh syara', baik terhadap hak Allah maupun hak manusia. Jarimah qisas merupakan tindak pidana yang hukumannya sama dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu nyawa dibalas nyawa dan anggota badan dibalas anggota badan. Sedangkan jarimah takzir adalah suatu perbuatan maksiat maupun tindak pidana yang mana dapat dihukumi dengan hukuman had maupun denda. Sementara itu, jarimah takzir dibagi menjadi tiga macam, yakni takzir atas perbuatan maksiat yang mana tidak dikenai kafarat maupun hukuman had, takzir atas perbuatan yang mengganggu kemaslahatan umum, dan takzir atas perbuatan dan pelanggaran terhadap peraturan.

Dengan demikian sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Hukum Pidana Islam, yaitu melalui pendekatan sanksi hudud, atau dapat dialihkan kepada sanksi *takzir* yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi dalam Hukum Pidana Islam adalah *ta'zir* atau sepenuhnya kekuasaan hakim. Hukum pidana Islam pada bagian *ta'zir* mengandung arti yaitu *ta'dib* yang berarti landasan dasar untuk rehabilitasi.

*Ta'dib* (rehabilitasi) secara bahasa ialah upaya menjaga kemaslahatan umum serta menegakkan kedisiplinan. *Ta'dib* adalah bentuk hukuman terhadap perbuatan yang maksiat. Sebagian ulama

---

<sup>31</sup> *ibid*, hlm 210.

berpendapat juga bahwa *ta`dib* atau rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah suatu hak dari penyalahgunaan dan bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana islam merupakan bentuk pemulihan korban penyalahgunaan narkotika adalah menjalani tanggungjawab sebagai *habblu minallah hablu minannas*<sup>32</sup>

Bahaya bagi si pemakai sendiri yaitu dampaknya sangat buruk bagi tubuh dan akal. Disebabkan obat-obatan terlarang yang memiliki kekuatan merusa sangat dahsyat bagi tubuh secara keseluruhan. dan dampak dari perbuatan itu menyerang reputasi, nama baik, kedudukan dan kehormatan seseorang. Para pemakai narkoba kreatif menciptakan berbagai jenis narkoba, bahkan ada sebagian dari mereka meracik sendiri bahan-bahan yang bisa memberikan efek yang sama. memiliki hukum yang sama yaitu, haram. Hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram untuk tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau butuh. Berikut dalil-dalil keharaman mengonsumsi narkoba dan penyalahgunaan obat terlarang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Narkoba dan obat-obatan terlarang memiliki dampak bahaya dan kerugian yang sangat besar seperti yang telah disebutkan bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang melebihi bahaya minuman keras, karena narkoba dan obat-obatan terlarang merugikan ekonomi dan amal usaha umat dengan kerugian yang sangat besar, merusak akal pikiran, menghalangi dari mengingat allah dan dari kewajiban seperti shalat.

---

<sup>32</sup> Hawari Dadang, *Konsep islam Memerangi AIDS dan NAZA*.(Yogyakarta: Dhana BaktiPriyasa,1997). Hlm 12.

- b. Imam Ahmad dalam musnad-nya dan Abu Dawud dalam sunan-nya meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a., ia berkata: “*Rasulullah melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan melemahkanmu (mufattir)*”.

Al-Mufattir adalah sesuatu yang memberikan efek melemahkan, melesukan, dan membius. Ibnu hajar mengatakan, hadist ini secara khusus mengandung dalil diharamkannya *hasyiisy* (ganja dan marijuana).

- c. Al- Qarafi dan Ibnu Taimiyyah menceritakan adanya ijma` atas diharamkannya *hasyiisy*. Ibnu taimiyyah mengatakan, barang siapa menghalalkan *hasyiisy*, sungguh ia telah kafir. Para imam madzhab empat memang tidak menyinggung masalah hukum *hasyiisy*, karena memang *hasyiisy* belum dikenal pada zaman mereka.

- d. Ibnu Taimiyyah dalam kitab Al-Fataawaa Al-Kubra mengatakan, setiap yang menghilangkan kesadaran akal adalah haram, meskipun tidak sampai memberi efek sebuah kondisi “*fly*”. Karena menghilangkan kesadaran akal adalah haram berdasarkan ijma` kaum muslimin<sup>33</sup>

. Dalam bahasa Arab, Narkotika dikenal dengan istilah “*al-mukhaddirat*,” yang berasal dari kata “*khaddara-yuqaddiru-takhirun*,” berpotensi pada kehilangan rasa, membius, atau keadaan tidak sadar. setiap jenis dan bentuk narkoba dan obat-obatan terlarang yang sudah bermunculan setelah enam abad pertama adalah haram sama seperti minuman keras. Karena hal itu memiliki efek menutupi dan mengacaukan kesadaran akal. Oleh karena itu, bahaya dampak buruknya jauh lebih besar dan berat dari pada minuman keras, dikarena bahaya dan dampaknya begitu kuat. Syariat islam mengharamkan segala bentuk mafsadah dan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 453.

kemudharatan. jadi, semua lembaga dan organisasi dunia melarang narkoba dan segala bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Seperti yang sering kita lihat pada konsensus dan kesepakatan untuk memerangi segala bentuk narkoba, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, penyeledupaan dan pengedarannya, menghancurkan narkoba dan obat-obatan terlarang yang berhasil disita, menjatuhkan hukuman penjara dan bentuk hukuman lainnya terhadap para penyeludup dan pengedar<sup>34</sup>.

Dalam menetapkan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba, beberapa ulama yang menyamakan hukumannya dengan dengan kesalahan meminum *khamar*. Salah satunya menurut Ibnu Taimiyyah, narkoba dalam bentuk apapun contohnya seperti ganja, sabu-sabu dan morfin itu penggunaannya senada juga diungkap oleh Azat Husaini berikut ini :

“dijatuhkan saksi had bagi yang menyalahgunakan narkotika sebagaimana dijatuhkan hukum had bagi peminum *khamar*, ialah dicambuk sebanyak 40 kali.

Dalam islam sudah dijelaskan bahwa narkotika itu sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran dan merusak otak sehingga tidak berfungsi seperti sedia kala. Sehingga narkotika dapat digolongkan sebagai *khamar*, islam juga menyatakan segala bentuk yang bisa memabukkan adalah haram. Tahap serta metode rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang sudah ditetapkan oleh peraturan sosial, tidak ada dalil-dalil yang menjelaskan secara khusus tentang rehabilitasi. Akan tetapi, rumusan peraturan bertujuan agar tercipta satu kebijakan yang terdapat kemaslahatan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Terkhususnya masyarakat korban narkotika<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adhillatuhu jilid 7*,(Damaskus: Darul Fikr,tt),hlm, 237.

<sup>35</sup> Skripsi Syerli Hastuti, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH)*, hlm 49.

Dalam konteks istilah, Narkotika adalah substansi apapun yang ketika dikonsumsi dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental, bahkan berpotensi menyebabkan efek yang sangat berbahaya seperti menyebabkan kegilaan atau mabuk. Allah melarang keras manusia untuk menjerumuskan dirinya kepada kehancuran sebagaimana tertuang dalam Q.S. An-Nisa (4) : 29 yang berbunyi

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. Al-Nisa (4): 29).

Selain itu, Allah swt juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 195 yakni:

وَلَا تُفْقُوا بِأَيْدِيكُمْ آلَاتِ اللَّهِ كَذَلِكَ

Artinya: “. . . dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 195)<sup>36</sup>

Dasar hukum Rehabilitasi dalam hukum Pidana Islam ditempatkan di dalam konsep *ta'zir*, yang sepenuhnya bergantung pada keputusan hakim. Dalam bagian *ta'zir* hokum pidana Islam, terdapat pengertian *ta'dib* yang merupakan dasar bagi rehabilitasi. *Ta'dib* (rehabilitasi) dalam artian luas mengacu pada usaha menjaga kemaslahatan umum atau memelihara kedisiplinan. Ini di implementasikan sebagai bentuk hukuman untuk tindakan yang dianggap sebagai perbuatan maksiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika adalah hak dari individu yang bersangkutan, bukan kewajiban yang harus dilaksanakan.

---

<sup>36</sup>Skripsi Ahmad Mahrus, *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)* , Hal 30-34 2021.

Pendapat serupa juga berlaku bagi Pecandu Narkoba, dimana rehabilitasi dipandang sebagai hak mereka dan bukan sebagai suatu tuntutan kewajiban.

Proses rehabilitasi dalam hukum Islam memainkan peran signifikan dalam upaya pencegahan penyakit sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan tertentu, seperti Penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai kejahatan yang harus dijatuhi hukuman berat, namun lebih kepada upaya mengatasi permasalahan ini sebagai penyakit sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai ajaran mendorong umat nya untuk saling menghargai, menghormati, dan berbuat baik kepada sesama. Dalam hokum pidana Islam, penerapan metode rehabilitasi sebagai bagian dari pemidanaan sangat dianjurkan dengan maksud untuk membimbing dan mengarahkan pelaku tindak pidana narkoba ke arah yang lebih konstruktif. Pendekatan ini ditujukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, mampu menjalani kehidupan yang sehat, dan dapat berperansosial dalam masyarakatnya. Melalui cara demikian, diharapkan upaya berkelanjutan dalam menjaga kesejahteraan umat akan senantiasa terpelihara<sup>37</sup>.

#### c). Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana

##### 1. Penyalahgunaan Narkotika Bagi Korban

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun demikian dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) mengenai Penyalahgunaan Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Ketentuan pasal-pasal

---

<sup>37</sup>Jurnal Halim, Syaflin, *Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Islam*, 2018

tersebut memuat: (1) kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaannya, yang mana nantinya masa rehabilitasi ini akan dihitung sebagai bagian dari menjalani masa hukuman.

(2) Kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba di bawah umur maupun pecandu narkoba yang sudah cukup umur, untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya mengenai kondisi ketergantungan terhadap narkoba kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

(3) Rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan<sup>38</sup>.

## 2. Penyalahgunaan narkoba bagi pelaku

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba 2009), tindak pidana narkoba dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Pelaku tindak pidana narkoba yang berstatus sebagai pengguna, yang diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 127.*
2. *Pelaku tindak pidana narkoba yang berstatus bukan sebagai pengguna yang diatur dalam Pasa 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 129.*
3. *Pelaku tindak pidana narkoba yang berstatus sebagai pengguna yang turut mengedarkan kepada pihak lain, yang diatur dalam Pasal 127.*

Ketentuan mengenai tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba antara lain sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Skripsi S.Andi Sutrasno, *Penerapan Pidana bagi Pecandu, Korban Penyalahguna dan Pengedar Narkoba*, 2013

#### a. Pidana Mati

Menurut Sahetapy dalam buku karangan Pujiyono, terdapat tiga alasan utama pemberlakuan pidana mati di Indonesia, yaitu: pertama, alasan berdasarkan faktor rasial. Kedua, alasan berdasarkan faktor ketertiban umum. Ketiga, alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi. Secara umum, pemberlakuan pidana mati terkait dengan tiga permasalahan pokok, yaitu: 1) masalah landasan filosofis pemberlakuannya, 2) penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, 3) cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.

#### b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu. Pidana penjara untuk jangka waktu tertentu yaitu antara satu hari sampai dengan dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP), dan selama menjalani masa hukuman terpidana dibebankan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara dijatuhkan kepada terpidana yang melakukan tindak pidana kejahatan.

#### c. Rehabilitasi

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Rehabilitasi Medis sebagai suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sementara pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang yang sama, Rehabilitasi Sosial didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup>Skripsi Abdul Aziz, *Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika*, 2022.

#### d). Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan istilah Pecandu, Penyalahgunaan, maupun korban dari Penyalahgunaan Narkotika. Dalam perspektif hukum Islam, semua kategori tersebut cenderung disamakan sebagai individu yang terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika, terkecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh pihak lain untuk mengonsumsi narkotika. Orang yang dipaksa mengonsumsi Narkotika tidak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena berada dalam kondisi terpaksa (*ikrah*) oleh pihak lain. Seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa tidak dapat dikenai sanksi pidana mengingat mereka terjebak dalam situasi di mana dipaksa oleh pihak lain.

Penggunaan Narkotika dianggap sebagai perbuatan terlarang dalam Islam, dan terdapat pandangan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika (baik Pecandu maupun pengguna Narkotika untuk diri sendiri) harus dikenai sanksi pidana. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika adalah hukuman *had*, yang dapat berupa hukuman cambuk, sebagaimana yang diterapkan pada pelaku kejahatan memabukkan diri dengan khamr. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika seharusnya berupa hukuman *ta'zir* yang pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau pemerintah. Terdapat perbedaan pandangan ulama apakah sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berupa hukuman *had* seperti cambuk sebagaimana pemabuk khamr, ataukah hukuman *ta'zir* yang pelaksanaannya diserahkan pada keputusan penguasa negara.

Jenis sanksi pidana yang paling sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pecandu dan

penyalahguna narkotika untuk diri sendiri adalah sanksi *ta'zir*. Hal ini dikarenakan hukuman *ta'zir* memberikan kewenangan yang lebih besar kepada penguasa atau hakim dalam menerapkan hukuman. Terlebih lagi, dalam penerapan hukuman *ta'zir*, pemerintah memiliki prinsip utama untuk menjaga kemaslahatan umum serta melindungi setiap individu dalam masyarakat dari bahaya atau kemudharatan.

Tujuan dari penerapan sanksi *ta'zir* memiliki empat aspek, yaitu:

1. Pertama-tama, sanksi *ta'zir* didesain dengan orientasi preventif yang bertujuan untuk memberikan efek positif kepada individu yang belum terlibat dalam tindak pidana, dengan tujuan mendorong mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang.
2. Selanjutnya, sanksi *ta'zir* juga memiliki sifat represif yang ditujukan untuk memberikan efek positif kepada pelaku tindak pidana itu sendiri, dengan harapan agar ia tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.
3. Ketiga, sanksi *ta'zir* memiliki sifat kuratif yang memungkinkan perbaikan dalam sikap serta perilaku individu yang terkena sanksi.
4. Keempat, sanksi *ta'zir* bersifat edukatif, di mana sanksi ini memiliki kapasitas untuk menyembuhkan keinginan pelaku tindak pidana yang telah dihukum, agar dapat mengubah pola hidupnya menjadi lebih positif dan baik di masa mendatang<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup>Jurnal hokum islam Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, 2017.

## **BAB TIGA**

### **REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI LEMBAGA REHABILITASI YAYASAN SEURAMO MULYA ACEH**

#### **A. Profil Yayasan Seuramo Mulya Aceh**



**Sumber:** Yayasan Seuramo Mulya Aceh Tahun 2019

Pada tahun 2015, sejumlah praktisi dalam bidang adiksi dan keluarga berkumpul di bawah naungan Lembaga Family Support Group Aceh. Mereka bertemu untuk merespons kekhawatiran yang meningkat terkait masalah ketergantungan narkoba di kalangan masyarakat. Dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai dunia adiksi, mereka menjalankan program pelatihan yang bertujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut. Melihat minat dari beberapa individu yang terkena dampak adiksi dan tertarik untuk memahami lebih lanjut, kelompok tersebut memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan guna memberikan bantuan yang lebih efektif. Pada akhir tahun 2016, setelah melakukan diskusi lebih lanjut, mereka merancang dan mendirikan Yayasan Seuramo Mulya Aceh (SURYA). Yayasan ini diberi nama dengan

semangat matahari yang menerangi alam semesta. Harapannya, pendirian Yayasan SURYA akan menjadi titik terang dan sumber harapan bagi para individu yang terkena dampak adiksi. Yayasan ini bertujuan untuk memberikan dukungan agar mereka dapat berkompetisi dan mencapai prestasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan pelaksanaan program pelatihan, Yayasan SURYA Aceh memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang berbagai aspek adiksi, termasuk konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap kesehatan jiwa dan jasmani. Individu yang tertarik untuk menggali lebih dalam pengetahuan ini mendapat bantuan khusus dalam tahapan rehabilitasi mereka.

Seiring waktu berjalan, Yayasan SURYA Aceh telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, instansi kesehatan, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi dalam usaha pencegahan dan rehabilitasi terkait adiksi narkoba. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah lingkungan yang mendukung proses pemulihan dan reintegrasi social bagi individu yang telah menjalani tahapan rehabilitasi.

a. Visi dan Misi

1) Visi Yayasan Seuramo Mulya Aceh

Menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba agar mampu bersaing dan berprestasi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

2) Misi

a) Bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan layanan rehabilitasi secara profesional.

b) Menyiapkan para pecandu narkoba agar siap kembali kemasyarakat dan melaksanakan fungsi sosialnya.

c) Meningkatkan pelayanan masyarakat dan para pecandu narkoba terkait bahaya ketergantungan NAPZA.

d) Menghasilkan tenaga konselor adiksi dan masyarakat untuk bisa membantu secara profesional.

b. Struktur Organisasi



**Sumber:** Yayasan Seuramo Mulya Aceh Tahun 2022

Struktur organisasi yang tercantum dalam dokumen mencakup beberapa bagian utama dari organisasi. Bagian awalnya adalah level manajemen tingkat atas yang terdiri dari tiga posisi kunci, yaitu

Komisaris, Presiden Direktur, dan Direktur. Peran Komisaris adalah sebagai pengawas utama yang bertanggung jawab kepada para pemegang saham. Sementara itu, Presiden Direktur memiliki tanggung jawab untuk memimpin keseluruhan jalannya organisasi. Adapun Direktur memiliki tanggung jawab memimpin divisi-divisi yang berada di bawahnya sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing.

Tingkat berikutnya dalam struktur organisasi melibatkan para manajer yang memiliki tanggung jawab atas bidang-bidang dan departemen khusus, termasuk Manajer Produksi, Manajer Keuangan, dan Manajer Pemasaran. Mereka memiliki kewenangan yang langsung di bawah Direktur yang mengawasi mereka. Di bawah manajer-manajer tersebut, terdapat staf profesional seperti staf produksi, staf keuangan, dan staf pemasaran yang bertanggung jawab atas tugas-tugas operasional sehari-hari sesuai dengan keahlian dan kewenangan masing-masing.

Struktur organisasi dengan garis-garis pelaporan dan tanggung jawab yang terdefinisi bertujuan untuk menyelaraskan seluruh bagian dari organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan tumpang tindih dalam pekerjaan antar divisi.

### c. Struktur Organisasi

#### 1. Drop in Center

Drop in Center adalah bagian integral dari proses rehabilitasi yang bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi sebanyak mungkin dampak negatif yang disebabkan oleh ketergantungan, sehingga individu yang terkena dampak

tersebut dapat kembali aktif dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan pelayanan kepada individu yang membutuhkan perhatian khusus di bidang sosial, Drop in Center bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kemunduran atau memburuknya kemampuan sosial individu tersebut, bahkan diharapkan dapat mengembalikan fungsi sosialnya seperti semula. Ini dilakukan dengan menyediakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk kembali ke sekolah, bekerja, dan menjalankan fungsi sosial mereka secara optimal.

## 2. Pelayanan Praktisi Program Adiksi (P3A)

Pelatihan Praktisi Program Adiksi (P3A) dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan perubahan sikap individu yang tertarik dalam dunia rehabilitasi narkoba. Pelatihan ini dipandu oleh praktisi yang memiliki pengalaman luas di bidang rehabilitasi NAPZA. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan tenaga praktisi program yang mampu menangani kasus pecandu narkoba dengan beragam metode yang dikembangkan oleh berbagai lembaga rehabilitasi di Indonesia secara umum, dan khususnya di Aceh. Metode P3A mencakup beberapa pendekatan, antara lain:

- a) Job Instruction Training (Latihan Instruktur Pekerja).
- b) Apprenticeship/Understudy (Magang).
- c) Job Rotation (Rotasi Perkerjaan).
- d) Coaching and Counseling (Bimbingan dan Konseling)

e) Demonstration and Example (Demonstrasi dan Pemberian Contoh)<sup>41</sup>.

## **B. Yayasan Seuramo Mulya Aceh Dalam Proses Pemulihan Pecandu Narkotika**

### 1. IPWL (InstitusiPenerima Wajib Lapor)

IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) merupakan inisiatif yang tidak hanya bertujuan untuk memberantas, tetapi juga untuk menjalankan proses rehabilitasi pecandu narkoba secara terkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan. IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012 dengan tujuan utama merangkul pengguna atau pecandu narkoba sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, pecandu narkoba memiliki kesempatan untuk terhindar dari konsekuensi hukum. Sebagai contoh, jika dalam suatu razia seseorang tertangkap menggunakan narkoba dan belum pernah melaporkan diri ke IPWL, pecandu tersebut dapat terancam hukuman penjara maksimal 6 bulan. Lapor ke IPWL memberikan kesempatan bagi pecandu untuk mengikuti program rehabilitasi dan menghindari sanksi hukum.

Selain itu, menurut pandangan tersebut, pendekatan terhadap pecandu narkoba merupakan langkah yang lebih tepat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Paradigma yang digunakan oleh pemerintah dahulu adalah dengan menerapkan kebijakan yang menekankan upaya untuk menakut-nakuti pengguna narkoba, atau yang dikenal dengan pendekatan keamanan publik (public security).

Namun, saat ini pemerintah mengadopsi pendekatan kesehatan publik (public health) sebagai langkah utama. Pendekatan ini bertujuan untuk

---

<sup>41</sup>Buku panduan Company Profil 2022 Yayasan Surya Seuramoe Mulya Aceh

membantu pecandu pulih dan kembali sehat, sebagai bagian dari upaya memerangi peredaran narkoba secara lebih holistik dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan strategi "jemput bola" dengan melakukan kunjungan kerumah-rumah para pecandu narkoba untuk mengajak mereka mau menjalani proses rehabilitasi. Selain itu, BNN juga aktif dalam melakukan sosialisasi di kalangan pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Selain upaya rehabilitasi terhadap ketergantungan, BNN juga memberikan perhatian terhadap rehabilitasi social bagi pecandu, seperti pertemuan rutin dengan mereka, memberikan pekerjaan, dan melakukan konsultasi dengan alumni program rehabilitasi di Lido. Hingga saat ini, berdasarkan data yang dirilis oleh BNN, jumlah pengguna narkoba telah mencapai angka 4 juta. Diperkirakan pada tahun 2015, jumlah ini mencapai 5 juta individu. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan penggunaan narkoba terus menjadi isu yang serius dan memerlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasinya.

Dalam situasi di mana seorang tersangka kasus narkoba tertangkap dan memiliki kartu peserta IPWL, penanganannya akan mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Wajib Laporkan. Kartu IPWL dapat diperoleh dari institusi kesehatan yang menerbitkannya, dan konfirmasi mengenai kartu tersebut dapat dilakukan dengan menghubungi institusi kesehatan yang bersangkutan. Penangkapan seorang tersangka kasus narkoba tidak dapat diproses jika tidak ada barang bukti yang cukup, dan hanya tes urin yang menunjukkan hasil positif. Namun, jika terdapat barang bukti yang cukup, proses hukum akan tetap dilanjutkan hingga mencapai putusan hakim. Putusan tersebut kemudian dapat berujung pada perintah

rehabilitasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010<sup>42</sup>.

## 2. Peran Yayasan Seuramo Mulya Aceh sebagai IPWL

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mengenai prosedur serta tahapan pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba, kebijakan yang diadopsi adalah kebijakan nonpenal terhadap pecandu narkoba. Dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Seuramo Mulya Aceh, prosesnya berlangsung sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi program wajib lapor bagi pecandu narkoba. Program wajib lapor ini merupakan kegiatan dimana pecandu narkoba yang sudah dewasa atau keluarganya, orangtua, atau wali dari pecandu narkoba yang belum dewasa melaporkan diri untuk ditindak lanjuti guna mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

Keberadaan IPWL diharapkan dapat menjadi penyelamat bagi para pengguna narkoba dengan tidak lagi menganggap mereka sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. Pertama, diharapkan para pengguna narkoba tidak lagi merasa perlu "bersembunyi" atau takut akan hukuman, sehingga mereka lebih bersedia untuk melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) guna mendapatkan rehabilitasi. Kedua, tujuan lainnya adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sama baik bagi masyarakat maupun penegak hukum bahwa hukuman rehabilitasi merupakan langkah yang paling tepat dan bermanfaat bagi pengguna narkoba dalam mempersiapkan masa depan mereka. Ketiga, keberadaan IPWL diharapkan dapat membantu mengurangi beban Lapas

---

<sup>42</sup><https://bandaacehkota.bnn.go.id/monitoring-penyalahgunaan-narkoba-bnnk-banda-aceh-lakukan/>

(Lembaga Pemasyarakatan) yang sudah overload, serta terakhir, turut berperan dalam menurunkan prevalensi pengguna narkoba sebagai indikator keberhasilan dalam penanganan masalah peredaran narkoba di Indonesia.

IPWL diharapkan memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalankan proses rehabilitasi sosial bagi korban Napza. Sebagai indikator keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban Napza, IPWL diharapkan mampu menjalankan proses rehabilitasi social sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan, diharapkan hasil dari proses rehabilitasi tersebut dapat memenuhi standar kualitas yang memadai.

Program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan seramoe Mulya Aceh sebagai berikut :

1. Detoksifikasi

Proses awal dalam program pemulihan bagi pecandu di Yayasan Seuramoe Mulya Aceh dimulai dengan penempatan mereka dalam ruang isolasi khusus. Pada tahap ini, proses detoksifikasi dilakukan dengan prinsip abstinence, yakni tanpa penggunaan obat pengganti. Selama proses ini, pecandu akan ditemani oleh seorang konselor yang bertujuan untuk membantu mereka menerima keadaan diri dan melewati masa krisis atau sakaw.

Proses ini berlangsung selama sekitar 4-7 hari, atau hingga kondisi pecandu dianggap sudah mampu untuk mengikuti program rehabilitasi lebih lanjut.

## 2. Morning Meeting

Setelah melewati masa krisis dan mulai menerima keadaan diri mereka untuk mengikuti program, pecandu dilibatkan dalam kegiatan Morning Meeting. Kegiatan ini dimulai pada pukul 8.30 WIB dan dimulai dengan sesi Share Feeling atau berbagi perasaan. Dalam sesi ini, mereka dapat mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dalam diri mereka sehingga bias mengenali kembali perasaan dan kondisi diri mereka tanpa pengaruh narkoba. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka memahami dan mengekspresikan perasaan mereka serta memperkuat pemahaman akan keadaan diri yang lebih sehat.

## 3. Job Function

Kegiatan ini merupakan kegiatan membersihkan lingkungan tempat tinggal, dimana setiap orang diberikan tugas tertentu. Melalui proses ini, diharapkan dapat memunculkan kembali rasa tanggungjawab dalam diri mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk merasakan tanggungjawab atas lingkungan tempat tinggal mereka serta membantu membangun kembali rasa memiliki dan peduli terhadap lingkungan mereka.

## 4. Session

Sesi dilaksanakan oleh staf konselor yang menggunakan materi modul yang telah disusun sebelumnya. Sesi ini dijadwalkan satu kali sehari pada setiap pagi, pukul 10.00 WIB. Sesi tersebut difokuskan pada interaksi dengan individu dan mengeksplorasi

masalah yang dihadapi oleh pecandu dengan pendekatan psikologis. Tujuan darisesi ini adalah untuk memberikan bantuan serta pemahaman yang lebih dalam terkait permasalahan yang dihadapi oleh pecandu melalui pendekatan psikologi.

#### 5. Night Meeting

Kegiatan renungan malam diadakan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi oleh setiap pecandu yang hadir. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh stafkonselor untuk mengarahkan para pecandu agar melepaskan polapikir lama yang telah mereka gunakan selama ini, serta untuk memberikan nilai-nilai baru yang relevan sebagai bagian dari proses pemulihan mereka. Kegiatan ini dijadwalkan dilaksanakan sekali dalam satu minggu sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan para pecandu<sup>32</sup>.

### **C. Penerapan Rehabilitasi Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam**

#### 1. Penerapan Rehabilitasi menurut hukum pidana

Dalam konteks penerapan kualifikasi terkait dengan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan tindakpidana narkotika untuk mencapai nilai keadilan, pemahaman terhadap teori keadilan menjadi hal yang penting. Aristoteles menguraikan konsep keadilan dengan ungkapan "*Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*" Inti daripemikiran Aristoteles tentang keadilan adalah bahwa hal yang serupa seharusnya diperlakukan secara sama, sementara hal yang berbeda seharusnya diperlakukan secara berbeda, sesuai dengan tingkat ketidaksetaraannya. Dalam konteks hukum atau penanganan kasus

penyalahgunaan narkoba, prinsip ini menekankan perlakuan yang adil sesuai dengan situasi dan kondisi individu, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan proporsi dan kebutuhan yang berbeda dari masing-masing individu yang terlibat.

Dalam konteks ini, implementasi praktik yang berhubungan dengan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles. Terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum, khususnya terkait penerapan hukuman yang seragam terhadap para pelaku yang menjadi terdakwa dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba, tanpa mempertimbangkan perbedaan kualifikasi di antara penyalahgunaan, pecandu, dan bahkan korban tindak pidana narkoba. Dampaknya, penjatuhan hukuman pidana penjara tanpa membedakan kualifikasi dianggap tidak adil. Bagi pecandu dan korban tindak pidana narkoba, lebih tepatnya bagi mereka untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi dari pada dipenjarakan. Hal ini berarti bahwa penerapan hukum yang lebih mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi bagi pecandu dan korban tindak pidana narkoba dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan, seperti yang diungkapkan dalam konsep Aristoteles.

Keadilan adalah tujuan utama dalam sistem hukum, yang mengharuskan penegak hukum untuk tidak hanya memiliki kapasitas memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, namun juga melindungi korban kejahatan. Regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menetapkan perbedaan dalam kategori antara pelaku, pecandu, dan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

Namun, memberikan hukuman penjara kepada terdakwa yang masuk dalam kategori pecandu tidak memberikan dampak jera yang

efektif atau memberi peringatan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Bahkan, insiden transaksi narkoba masih terjadi di dalam lingkungan penjara, sehingga hal ini tidak mendukung proses kesembuhan bagi pecandu dari kecanduan mereka.

Meskipun pengguna narkoba merupakan pelaku tindakpidana yang memerlukan hukuman, mereka juga sekaligus menjadi korban dari tindakanpidana yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tindakan rehabilitasi menjadi sangat penting. Tujuan dari hukuman ini tidak hanya sebagai balasan, melainkan juga untuk mengubah individu yang terlibat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi kontribusi yang positif bagi masyarakat.

Dengan adanya pengkategorian yang jelas antara pelaku, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba, diharapkan penegak hokum mampu mengambil tindakan yang lebih bijaksana dan menunjukkan prinsip keadilan dalam penegakan hokum terkait tindakpidana narkoba, sejalan dengan pandangan Aristoteles mengenai teori keadilan<sup>43</sup>.

Peran rehabilitasi dapat menjadisolusi atau tidak dalam menyembuhkan ketergantungan pada pecandu narkoba memiliki signifikansi yang besar, terutama mengingat peningkatan jumlah pecandu narkoba di kalangan anak-anak dan remaja. Keefektifan rehabilitasi dalam menyembuhkan mereka dari pengaruh narkoba menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, mengingat kesulitan individu yang terjerat dalam ketergantungan untuk membebaskan diri secara mandiri. Meskipun pengguna narkoba dapat dianggap sebagai pelaku tindakpidana, namun di sisi lain mereka juga merupakan

---

<sup>43</sup>Jurnal ilmiah, Dollar, D., & Riza, K., *Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba demi Mewujudkan Nilai Keadilan*, 2022.

korban. Hukuman bagi penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menetapkan bahwa penyalahguna narkotika dapat dijatuhi hukuman penjara, sementara bagi pecandu narkotika dan para korban penyalahgunaan narkotika, penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan social diatur sebagai alternatif yang diberikan.<sup>44</sup>

## 2. Penerapan Rehabilitasi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalahgunaan, maupun korban dari penyalahgunaan narkotika. Dalam perspektif hukum Islam, semua kategori tersebut cenderung disamakan sebagai individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, terkecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh pihak lain untuk mengonsumsi narkotika.

Dalam hukum Islam hukuman *ta'zir* memberikan kewenangan yang lebih besar kepada penguasa atau hakim dalam menerapkan hukuman. Terlebih lagi, dalam penerapan hukuman *ta'zir*, pemerintah memiliki prinsip utama untuk menjaga kemaslahatan umum serta melindungi setiap individu dalam masyarakat dari bahaya atau kemudharatan.

Islam menegaskan batasan yang tegas terhadap penggunaan Narkotika, meskipun dalam keadaan darurat dan kebutuhan yang sangat mendesak, hal ini merujuk pada konsep *as-sadd adz-dzari'ah* -dimana pemberian izin sangatlah terbatas karena situasi darurat dan dengan batasan tertentu. Al-Quran secara jelas menyatakan<sup>45</sup>, "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,

---

<sup>44</sup>Jurnal Hukum, Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, 2017.

<sup>45</sup>QS. Al-Maidah: 90

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"<sup>46</sup>

Ayat ini menjadi pedoman yang tetap dalam kehidupan umat Islam terkait dengan pembatasan konsumsi substansi yang memabukkan. Namun, bagi individu yang telah terjebak dalam penyalahgunaan sehingga melampaui batas larangan, Islam tetap menunjukkan kepedulian melalui perhatian khusus terhadap para pecandu yang sungguh-sungguh berkeinginan untuk bertaubat dengan mengendalikan dorongan mereka. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk membantu pecandu agar dapat mengontrol dorongan mereka adalah dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam.

Azat Husain menjelaskan bahwa narkoba secara terminologi<sup>47</sup>:

Artinya: narkoba adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.

Artinya: sesungguhnya ganja itu haram, diberikan *had*/ sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan *had* bagi peminum khamar, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori *khamar* yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras,

---

<sup>46</sup>QS. Al-Maidah/05:90

<sup>47</sup>Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1984), h. 187.

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Subandi mengusulkan beberapa metode dan teknik terapi yang ia bagi ke dalam beberapa fase menggunakan metodologi Tasawuf. Metodologi Tasawuf adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menyatukan diri dari sifat-sifat, karakter-karakter, dan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kehendak dan pedoman yang ditetapkan oleh Ketuhanan. Metode ini mencakup proses peleburan atau penyatuan diri dengan tujuan untuk mencapai keselarasan dengan kehendak Ilahi.

#### 1. Sasaran Rehabilitasi Narkoba

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya berfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga pada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait. Yang menjadi sasaran dan obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi, dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada:

##### a. Membina Jiwa/Mental

Yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka haruslah dijaga dan dipelihara oleh karena itu dibutuhkan mental yang sehat

agar tambah kuat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanyabergantung pada faktor luarnya saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di masyarakat, dan kekayaan. Melainkan lebih bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut.

b. Membina Spiritual

Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik, dan kufur. Penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh

c. Membina Moral (Akhlaq)

Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.

d. Membina Fisik(Jasmani)

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, tetapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah

dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.

Usaha rehabilitasi bagi pecandu narkoba melalui pendekatan agama Islam untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan agama kepada mereka dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dengan melaksanakan program IMTAQ yang fokus pada pengajaran tentang tauhid yang dipimpin langsung oleh Pengasuh. Kedua, dengan program taklim yang memberikan pengetahuan tentang tauhid, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, dan praktik ibadah kepada peserta rehabilitasi. Ketiga, dengan melakukan pembacaan al-ma'tsurat setiap pagi setelah shalat subuh hingga pukul 06.00 WIB. Keempat, melalui kegiatan muhasabah yang dijalankan satu bulan sekali. Meskipun demikian, hanya program muhasabah yang terbukti berjalan dengan baik, sedangkan program IMTAQ, taklim, dan pembacaan al-ma'tsurat belum memberikan dampak efektif.

Dalam konteks lain, upaya rehabilitasi melalui pendekatan agama Islam untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah kepada pecandu narkoba dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, dengan fokus pada pemurniandiri (*thaharah*). Kedua, melalui pembelajaran dan praktik shalat. Ketiga, dengan melibatkan peserta rehabilitasi dalam praktek shalat berjama'ah. Keempat, melalui program dzikir yang dijalankan setiap hari setelah shalat fardhu. Kelima, melalui kegiatan kultum yang diselenggarakan setelah shalat dzuhur dan ashar. Keenam, dengan membaca dan menghafal al-Qur'an setiap selesai shalat maghrib. Ketujuh, dengan mendorong untuk melaksanakan puasa baik sunnah maupun wajib. Kedelapan, melalui

shalat sunnah taubat. Kesembilan, dengan melakukan pelatihan dan pembiasaan praktek ibadah yang dijadwalkan baik di dalam ataupun di luar jadwal. Secara keseluruhan, dari berbagai program tersebut, kesimpulan penulis adalah bahwa secara umum program-program tersebut telah berjalan dengan baik.

Di sisi lain, dalam aspek rehabilitasi melalui pendekatan agama Islam untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak kepada pecandu narkoba dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, melalui program penyadaran yang terdiri dari muhasabah dan shalat sunnah taubat yang dijalankan sekali dalam sebulan. Kedua, melalui konseling dan motivasi yang dilakukan secara situasional, dimana pasien dalam program rehabilitasi berkonsultasi dengan pengasuh yang berperan sebagai konselor untuk menyelesaikan keluhan yang mereka alami. Ketiga, melalui program kedisiplinan yang tercantum dalam aturan asrama. Keempat, melalui implementasi program budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam aktivitas sehari-hari. Kelima, melalui program psiko-edukasi yang meliputi perubahan pola hidup, toleransi, konseling Islami, dan tindak lanjutnya. Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa program-program tersebut secara umum telah berjalan dengan baik.

Keberhasilan rehabilitasi secara signifikan bergantung pada niat dan komitmen individu pecandu narkoba untuk mengubah hidup mereka. Meskipun berbagai program telah diimplementasikan dengan baik, termasuk program IMTAQ, taklim, pembacaan al-ma'tsurat, pemurnian diri, shalat, dzikir, kultum, hingga program kedisiplinan dan psiko-edukasi, faktor kunci tetap terletak pada kesungguhan dan tekad

pecandu untuk berubah.<sup>48</sup>

Disamping itu rehabilitasi ini juga dimaksudkan bagi terwujudnya dan terlaksananya keseimbangan jasmani dan rohani, material spiritual, atau yang lebih luas sama dengan dunia dan akhirat.

Dari semua pernyataan diatas biasa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan psikoterapi yang berlandaskan islami dalam kehidupan sehari-hari dapat membentengi diri dari gangguan kejiwaan dan dapat pula mengembalikan kesehatan jiwa bagi pecandu obat-obatan terlarang maupun gangguan jiwa lainnya. Semakin dekat seseorang dengan Allah SWT, dan menjalankan perintah – perintahnya maka akan semakin tenang jiwanya serta mampu menghadapi dan mengatasi sesuatu yang buruk dan dapat menghancurkan kehidupan.

#### **D.Kendala Yayasan Seuramo Mulia dalam Melakukan Rehabilitasi**

Organisasi yang fokus pada rehabilitasi sering mengalami sejumlah hambatan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang dihadapi oleh yayasan saat menjalankan program rehabilitasi:

Kendala Internal:

1. Faktor Korban :
  - Minimnya kesadaran dari korban pengguna narkoba untuk melaporkan situasi yang menimpa mereka karena adanya perasaan dari diri korban.
  - Kurangnya pemahaman korban terhadap situasi penggunaan narkoba sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka

---

<sup>48</sup>Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Saefulloh, A, Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam, 2018.

telah menjadi korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- Reintegrasi atau rehabilitasi sosial-ekonomi terhadap korban tidak berjalan efektif sehingga korban yang sudah menjadi dampingan Yayasan kadang kembali lagi terjun ke dunia narkotika karena tidak mempunyai pekerjaan lain.

## 2. Faktor Yayasan :

- Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Yayasan sehingga penanganan terhadap korban kurang maksimal.
- Yayasan tidak dapat mengawasi pasien atau korban dampingan selama 24 jam, jadi tidak dapat memberikan jaminan setelah mendapatkan pendampingan dan selepasnya pasien keluar dari Yayasan apakah akan Kembali menggunakan narkotika.

### Kendala Eksternal:

#### 1. Faktor Keluarga:

- Penolakan keluarga korban terhadap pendamping, dengan alasan korban tidak mengalami trauma, padahal trauma tidak selalu langsung terlihat insidental setelah kejadian.

#### 2. Faktor Stigma Masyarakat:


- Adanya stigmatisasi terhadap individu yang mengalami rehabilitasi dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap program.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang masalah rehabilitasi bisa menjadi hambatan.

#### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi:

- Kondisi sosial yang tidak stabil atau tingkat kemiskinan yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebutuhan rehabilitasi.
- Ketidaksetaraan ekonomi dapat mempersulit akses terhadap layanan rehabilitasi.

4. Keterlibatan Komunitas:

- Kurangnya keterlibatan komunitas dapat menghambat keberlanjutan program rehabilitasi.
- Mendukung partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi faktor penentu keberhasilan program.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup>Wawancara , Bersama Konselor Yayasan Seuramo Mulya Aceh

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUPAN**

Pada bab terakhir ini merupakan uraian dari bab-bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya Peran Rehabilitasi yang telah dilakukan oleh Yayasan Seuramo Mulya Aceh yaitu paling utama melibatkan pihak keluarga dari si korban/klien agar lebih memahami tahap rehabilitasi serta prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak lembaga dalam confereshing keluarga, melakukan family terapi seperti contohnya si klien ini sudah dinyatakan pulih dari narkotika, sebelum si klien pulang atau dikembalikan kepada pihak keluarga, pihak Yayasan memberikan arahan serta motivasi dan semangat untuk si korban, begitupun keluarga nya dapat dibantu dengan semangat dan motivasi untuk si klien agar tidak mendekati perbuatan sebelumnya yang mana membuat si klien diharuskan untuk direhab. Sedangkan, Hambatan Yayasan Seuramo Mulya Aceh dalam melakukan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika yaitu kurang nya support dari keluarga si korban terkait pola asuh dalam hal parenting, yang mana diawal menolak direhab seiring nya waktu menerima bahwasanya dirinya harus direhabilitasi dan patuh menjalani setiap proses dari rehab tersebut, kurangnya perawatan action yaitu minim nya pemahaman keluarga dan pecandu narkotika terhadap program rehabilitasi di

Yayasan Seuramo Mulya Aceh serta kurangnya fasilitas di yayasan tersebut diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan di yayasan dan kepada korban di rehab agar lebih optimal.

2. Penerapan rehabilitasi dalam hukum pidana dan hukum Islam yaitu tidak ada perbedaan dengan kata lain dalam hukum pidana maupun hukum Islam disamaratakan baik itu pecandu, penyalahgunaan maupun korban, semuanya sama dalam menjalani hukuman rehabilitasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Seramo Mulya Aceh, ada beberapa saran dari penulis berikan yaitu :

1. Yayasan Seuramo Mulya Aceh diharapkan lebih optimal dan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai konselor atau pendamping bagi korban penyalahgunaan narkoba, agar si klien dapat pulih dan bisa bersosialisasi lagi dengan masyarakat dan hidup damai.
2. Diharapkan kepada pemerintah Banda Aceh untuk lebih memperhatikan serta memberi dukungan besar untuk menunjang penuh tugas serta peran tugas lembaga Yayasan Seuramo Mulya Aceh dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
3. Yayasan Seramo Mulya Aceh lebih memperhatikan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan arahan atau pemahaman seperti membuat penyuluhan tentang bahaya terhadap pelaku kejahatan narkoba dan juga korban dari

penyalahgunaan narkoba. Agar masyarakat tidak menanggapi remeh atau salah paham terkait rehabilitasi narkoba tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Jurnal

Nurdin Bakri, Barmawi, Efektifitas rehabilitasi pecandu narkoba melalui terapi islami di Badan Narkotika Banda Aceh (BNN). Jurnal psikoislamedia Volume 2, Nomor 1, April 2017

Pendamping Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, e jurnal.

Jurnal Ilmiah , Program Rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Vol.16 No.3 Tahun 2016

Abd. Aziz Hasibuan, Narkoba dan Penanggulangannya. Jurnal ilmiah bidang pendidikan . Vol.11, No 1, 2017

A. Winanti ,Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum, 2019

Hafied Ali Gani, “Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba”, Skripsi, Malang, 2015

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013).

Jurnal ilmiah, Dollar, D., & Riza, K, Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan TindakPidana Narkoba demi Mewujudkan Nilai Keadilan, 2022

Jurnal hukum khaira ummah, rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba, vol 14, no 4 desember 2019.

- Jurnal Penelitian, Maudy Pritha Amanda, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse), 2017
- Jurnal hunafa, vol. 6 no. 2, agustus 2009.
- Jurnal, Oktapiyani Agustina Nongka, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19971, 2017
- Jurnal Kesehatan Reproduksi, Soetrisno, Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan tentang Napza Siswa SMA di Surakarta, 2015
- Journal, Balubun, Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Psikotropika, 2018
- Jurnal negara hukum, vol.2 no.2 november 2011.
- Jurnal hukum sasana, vol.7 no.2, desember 2021.
- Jurnal Halim, Syaflin, Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Islam, 2018.
- Jurnal hokum khairaummah, rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika, vol 14, no 4 desember 2019.
- Jurnal Halim, Syaflin, Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Islam, 2018
- Jurnal hokum islam Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, 2017
- Jurnal Hukum, Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, 2017.
- Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Saefulloh, A, Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam, 2018.

## 2. Buku

Skripsi satriyo bagus A. Kewenangan BNN dalam memberikan rehabilitasi pada pecandu narkoba.

Skripsi Dina Novitasar, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, 2017.

Akbar samsuddin radjab, analisis terhadap kesempatan rehabilitasi pecandu narkoba.

Akbar, Syamsuddin radjab, analisis terhadap kesempatan rehabilitasi pecandu narkoba, vol 4 nomor 2 agustus 2022.

A. gamal al rasyid, kebijakan hukum rehabilitasi pengguna narkoba, vol 26 no 2 sept 2022

Skripsi aqilatul munawaroh, peranan pendidikan agama islam dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di madinah metal health care, hal 18 2014.

Skripsi Ahmad Mahrus, Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri) 2021.

Skripsi S. Andisutrasno, Penerapan Pidana Bagi Pecandu, korban Penyalahguna dan Pengedar Narkoba, 2013

Skripsi Abdul Aziz, Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkoba, 2022.

Azat Husain, al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun (Riyad: 1984), h. 187.

Buku panduan Company profil 2022 Yayasan Surya Seuramoe Mulya Aceh.

Skripsi Syerli Hastuti, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Yayasan Pintu Hijrah (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)".

## SK PENETAPAN SKRIPSI



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 956/Un.08/FSII/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| a. Dedy Sumardi, M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Shabarullah, M.H   | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
- Nama : Maisura  
NIM : 190104043  
Prodi : HPI  
Judul : Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Yayasan Seuramo Mulya Aceh (Studi Kasus di Gampong Ulee Kareng Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Februari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

## SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rau' Kopeima Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0851 7557321 Email: [um@ar-raniry.ac.id](mailto:um@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 3806/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.  
Yayasan Seuramo Mulya Aceh  
Assalamu'alaikum Wr,Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa

Nama/NIM : MAYSURA / 190104043  
Semester/Jurusan : 7 Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Ulee Kareng, Ceurih

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Seuramo Mulya Aceh ( studi kasus di yayasan seuramo mulya aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasanta yang baik, kami mengucapkan terimakasih  
Banda Aceh, 11 September 2023  
an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Bertaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري  
AR-RANIRY

## SURAT SELESAI PENELITIAN



### YAYASAN SURYA

**Seuramo Mulya Aceh**

Jl. Lim Gampang Komplek Perumahan Guru Er Pak Dam Desa Ceurib  
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh  
Contact Person : 081362517194 / 082268464477

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
No. B/127/SY/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama	: Masykur
Jabatan	: Program Manager
NIA	: 2018 02 19910513 010


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama	: Maysura
NIM	: 190104043
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah selesai melakukan penelitian ilmiah di Yayasan Souramo Mulya Aceh, terhitung mulai tanggal 11 September s.d 17 November 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi dengan judul *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Seuramo Mulya Aceh (Studi Kasus di Yayasan Seuramo Mulya Aceh)*.

Banda Aceh, 28 Desember 2023  
Yayasan Seuramo Mulya Aceh  
Program Manager

  
SEURAMO MULYA ACEH  
**Masykur**



AR-RANIRY

## DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama bapak ammar selaku konselor di rehabilitasi .







## PROTOKOL WAWANCARA

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuannya dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan dengan Konselor ( bapak Ammar)

- b. Apakah lembaga rehabilitasi ini non institusi ?

Jawab: IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) lembaga yayasan seuramo mulya aceh ini adalah lembaga instusi dimana penerima wajib lapor terdahulu. Bekerja sama dengan menteri sosial, rumah sakit jiwa dan BNNK banda aceh.

- c. Bagaimana peran yayasan seuramo mulya aceh dalam proses merehabilitasi pemulihan pecandu narkoba ?

Jawab: jadi dalam proses pemulihan pecandu narkoba ini, kami pihak lembaga terlebih dahulu discranning terlebih dahulu dan juga korban napza ini harus di bantu oleh pihak PPKS, juga melalui tahan assesment, treatmen planing, konseling individu, keluarga juga ikut andil, konsultasi, reveral, dan terminasi akhir, melanjutkan ke program drop in center hingga produktif ( bertanggung jawab dengan diri sendiri). Serta melakukan perdampingan terhadap klien dari awal masuk sampai mereka selesai dari program (pulih).

- d. Apa saja hambatan / kesulitan lembaga dalam merehab penyalahgunaan korban pecandu narkoba ?

Jawab: untuk hambatannya itu kurang nya support dari keluarga terkait pola asuh dalam hal parenting (mengasuh).

Seperti hal nya si klien diawal menolak untuki direhab akan tetapi seiring nya waktu berjalan hari berganti si klien ini akhirnya menerima untuk dilakukan rehabilitasi terhadap dirinya, mau gamau harus mau demi kebebasannya dari kecanduan narkotika ini. Perawan action yaitu kurang nya pemahaman keluarga dan pecandu (klien) narkoba terhadap program penyalahgunaan narkotika ini.

- e. Bagaimana penyelesaian dari lembaga rehab ini terhadap hambatan yang terjadi di yayasan seuramo mulya aceh, serta bagaimana pihak dari yayasan mengambil tindakan ?

Jawab: yang pertama sekali tetap kami melibatkan keluarga dalam confereshing kasus, dan juga melakukan family terapi yaitu seperti hal nya si klien ini sudah selesai masa program nya atau dinyatakan sudah pulih, sebelum kembali ke pangkuan keluarga pihak lembaga yayasan akan memanggil pihak keluarga dari si klien ini untuk melakukan sedikit pencerahan agar keluarga bisa berkerja sama dengan lembaga kami guna untuk membantu si klien mendampingi nya agar tidak mendekati narkotika lagi. Sebab peran keluarga sangatlah berpengaruh untuk kesembuhan si klien ini. Jangan sampai ia menggunakan narkotika ini lagi. Dan juga adanya interprensi dari keluarga, rumah sakit, dan juga cempaka lima banda aceh yang ikut andil dalam pemulihan korban pecandu penyalahgunaan narkotika ini.

f. Apa saja faktor faktor kesulitan dalam merehab korban pecandu narkoba :

Jawab: untuk faktor nya ada dua yaitu faktor internal dan eksternal dan juga keluarga.

Hasil wawancara dengan korban terkait pengalaman beliau selama direhabilitasi di tempat rehab yayasan seramo mulya aceh :

Beliau bernama Popon umur 30 tahun, asli dari Bireun. Dari hasil wawancara beliau menceritakan bahwasanya pihak konselor sangat baik dalam memperlakukan para korban pecandu maupun penyalahgunaan narkoba, kata bang popon *“disini kami seperti keluarga, konselor disini menjadikan mereka layaknya seperti seorang pengganti ayah maupun abang, jadi kami disini tidak merasa tertekan, sebab disini para konselor menciptakan lingkungan yang sangat kekeluargaan, hanya saja kami disini merasa bosan atau kesepian karna tidak bisa bebas, karna harus mengikuti aturan di yayasan ini.”* Begitu kata beliau di dalam wawancara”. Beliau ini sudah 3x keluar masuk untuk di rehab yang mana awal mula nya di tahun 2015 mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dikarenakan stres karena tidak ada lagi orang tua yang bisa mengurusnya. Dengan tindakan ada orang luar yang menyuruh nya mencoba sabu-sabu, hingga akhirnya ketagihan dan sulit untuk di hentikan. Alhamdulillah semenjak 3 bulan terakhir ini beliau merasa ada perubahan semenjak di rehab di yayasan SURYA ini. Hingga beliau tidak ingin mendekati perbuatan yang terlarang itu. Merasa ada titik kehidupan lagi dan bisa berbaur dengan masyarakat seperti dahulu kala.